



**PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 15 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA AMBON,**

Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka sesuai ketentuan pasal 122 Retribusi Tera/Tera Ulang termasuk sebagai jenis retribusi jasa umum kabupaten/kota;

c. bahwa selain sebagai jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pelaksanaan tera / tera ulang juga merupakan upaya perlindungan konsumen dan produsen dalam melakukan kegiatan perdagangan guna menciptakan perdagangan yang sehat dan adil, dimana pelayanan kmetrologian menjadi bagian dalam kegiatan perdagangan guna memberikan jaminan dalam kebenaran pengukuran sehingga layak untuk dipergunakan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 7);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, nomor 119); (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 61/M-DAG/PER/2010 tentang Tanda Tera Tahun 2011;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1988 tentang Penyelenggaraan Kmetrologian;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 731/MPP/Kep/10/2002 tentang Pengelolaan Kmetrologian dan Laboratorium Kmetrologian;
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 7 seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 229);
21. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 331);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

Dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ambon.

5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan perkumpulan, yayasan, organisasi masa yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Pelayanan Tera/tera ulang adalah pelayanan berupa pengujian pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
8. Retribusi Tera/tera ulang adalah biaya yang dipungut atas jasa tera, tera ulang, kalibrasi terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, jasa profesi dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
9. Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas.
13. Alat takar adalah alat yang peruntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
14. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
15. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
16. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP yang belum terpakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
17. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP yang telah ditera.
18. Kalibrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu telusur ke Standar Nasional dan Internasional untuk Satuan Ukuran.
19. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusannya atau segel pembungkusannya.

20. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
21. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melapor objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
24. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan tarif retribusi dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa tera/tera ulang.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberian jasa pelayanan, tingkat kesulitan, karakteristik, jenis kapasitas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta lamanya waktu dan peralatan pengujian yang digunakan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan sasaran besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan tera/tera ulang, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian yang meliputi biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, serta biaya pengawasan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus serta kalibrasi.
- (2) Besarnya tarif retribusi tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Walikota.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan tera/tera ulang diberikan.

BAB VIII
**MASA RETRIBUSI DAN
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 11

- (1) Masa retribusi adalah waktu yang lamanya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya mengalami perubahan fisik atau data sehingga mengalami perubahan unjuk kerja dan wajib retribusi BDKT mengubah pengemasan, bentuk BDKT.
- (3) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan pada saat dilaksanakan pelayanan tera/tera ulang.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan/atau kartu langganan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Hasil retribusi disetor ke kas daerah.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SKRD.
- (4) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Untuk melakukan penagihan retribusi, Walikota dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar retribusi terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului surat teguran.
- (4) Surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran
- (5) Dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat tagihan, surat teguran atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (6) Surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh Walikota atau Kepala Dinas.

Pasal 16

Tata cara pemungutan, pembayaran, pembayaran dengan angsuran, penundaan pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud pada pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 ditetapkan dengan peraturan Walikota.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui dinas atau pejabat yang ditunjuk melakukan teguran.
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditanggapi oleh Wajib Retribusi, Walikota dapat menyita peralatan ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP).

BAB XII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan keadaan tertentu wajib retribusi.

- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XIII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan walikota.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 3 Juli 2012

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon

pada tanggal 3 Juli 2012

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU.

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON

TAHUN 2012 NOMOR 15 SERI C NOMOR 06

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 15 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

I. UMUM

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembinaan kmetrologian, khususnya pelayanan Tera/Tera Ulang sebagai upaya mewujudkan ketersediaan UTTP yang benar dan legal menjadi kewenangan kabupaten/Kota.

Tera/tera Ulang sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah perlu dilaksanakan dalam rangka efisiensi dan juga dalam upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap perlunya UTTP yang benar dan akurat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal bahwa penyelenggaraan Tera/tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan terbungkus bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat baik konsumen maupun produsen dalam hal kebenaran pengukuran. Untuk pekerjaan tera/tera ulang atau pekerjaan lainnya dengan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus dikenakan Biaya Tera.

Pelayanan Tera selama ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disetor ke kas negara namun dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penerimaan Negara Bukan Pajak sekarang dilimpahkan kedaerah dan menjadi kewenangan kabupaten/kota. Pelimpahan kewenangan pelayanan tera/tera ulang ke Pemerintah Daerah sebagai retribusi pelayanan jasa umum selain merupakan bagian dari bentuk debirokratisasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat, juga dimaksudkan untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah sekaligus peningkatan pelayanan masyarakat di daerah.

2	a. Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL b. Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL c. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL d. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL, setiap kL	Buah Buah Buah Buah Buah	1,000 750 500 300	1,000 750 500 300
ATUKUR DARI GELAS				
	Alat ukur, Buret dan Pipet Gelas Ukur Alat suntik	Skala Skala Buah	1,000 1,000 500	1,000 1,000 500
		Buah	15,000 25,000 30,000 35,000 15,000	10,000 20,000 20,000 30,000 7,500
		Buah	15,000 20,000 20,000 30,000 5,000	15,000 20,000 15,000 30,000 5,000
DEANA UKUR				
	Sampai dengan 5 L Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L	Buah Buah Buah Buah Buah	15,000 20,000 20,000 30,000 10,000	10,000 15,000 15,000 30,000 5,000
	Meter Taksi Speedometer Meter Rern Tachometer Termometer Densimeter Viskometer Alat ukur	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	10,000 20,000 20,000 35,000 10,000 10,000 10,000 10,000	10,000 15,000 15,000 30,000 5,000 5,000 5,000 5,000

(M)PIRAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON

NOMOR - 15 TAHUN 2012

TANGGAL 3 Juli 2012
TENTANG RETRIBUSI BIAYA TERA TERATERRA ULANG DAN KALIBRASI ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG
DENGAN PERLENGKAPANNYA SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS.

**BIAYA PENGUJIAN
A RETRIBUSI UTTP**

NOMOR DIN 2004 NO TARIFnya untuk UTTP	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGUJIAN / PENGESAHAN / PEMBATALAN	TARIF (Rp)	PENGUJIAN / PENGESAHAN	TARIF (Rp)
			TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)
	BIAYA TERA DAN TERA ULANG		3	4	5	6
daerah upaya	UKURAN PANJANG	Buah	2,000	-	-	1,000
	a. Sampai dengan 2 m lebih dari 2 m sampai dengan 10 m, tarif 10 m ditambahkan untuk tiap 10 m atau bagian b. untuk :	Buah	4,000	-	-	2,000
	1). Salib ukur	Buah	4,000	-	-	2,000
	2). Balok ukur	Buah	7,000	-	-	3,500
	3). Mikrometer	Buah	7,000	-	-	3,500
	4). Jangka Sorong	Buah	6,000	-	-	3,000
	5). Alat ukur tinggi orang	Buah	10,000	-	-	7,000
	6). Counter meter	Buah	5,000	-	-	4,000
	7). Roli tester	Buah	5,000	-	-	4,000
	8). Kamparator	Buah	-	-	-	-
	serta innya					

2		3	4	5	6	7
at Ukur Sudut at Ukur Cairan Minyak	Buah Buah	Buah Buah	10,000 10,000	-	5,000 5,000	-
Meter Bahan Bakar Minyak						
1.1. Meter Induk						
Untuk setiap media uji						
1. Sampai dengan 25 m ³ /h						
2. Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sebagai berikut :						
a. 25 m ³ /h pertama	Buah	50,000	30,000	50,000	30,000	10,000
b. Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	50,000	20,000	50,000	3,000	-
c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	3,000	-	-	2,000	-
d. Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	2,000	-	-	1,000	-
Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	Buah	1,000	-	-	-	-
1.2. Meter kerja						
Untuk setiap media uji						
1. Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	30,000	20,000	30,000	20,000	20,000
2. Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sebagai berikut :						
a. 15 m ³ /h pertama	Buah	30,000	20,000	30,000	2,000	2,000
b. Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	2,000	-	-	1,000	-
c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	1,000	-	-	500	-
d. Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	500	-	-	-	-
Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	Buah	30,000	20,000	30,000	20,000	10,000
1.3. Pompa Ukur						
Untuk setiap badan ukur						
5. Alat Ukur Gas						
a. Meter Induk						
1. Sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	30,000	20,000	30,000	20,000	10,000

		3	4	5	6	7
2.	Sampai dengan $100 \text{ m}^3/\text{h}$ pertama	Buah	30,000	15,000	30,000	15,000
	a. $100 \text{ m}^3/\text{h}$	Buah	400	-	400	-
	b. Selebihnya dari $100 \text{ m}^3/\text{h}$ sampai dengan $500 \text{ m}^3/\text{h}$	Buah	300	-	300	-
	c. Selebihnya dari $500 \text{ m}^3/\text{h}$ sampai dengan $1.000 \text{ m}^3/\text{h}$, setiap m^3/h	Buah	200	-	200	-
	d. Selebihnya dari $1.000 \text{ m}^3/\text{h}$ sampai dengan $2.000 \text{ m}^3/\text{h}$, setiap m^3/h	Buah	100	-	100	-
	e. Selebihnya dari $2.000 \text{ m}^3/\text{h}$ setiap m^3/h					
	Bagian-bagian dari m^3/h dihitung satu m^3/h					
b.	Meter Kerja	Buah	5,000	-	5,000	-
	1. Sampai dengan $50 \text{ m}^3/\text{h}$	Buah	5,000	-	5,000	-
	2. Lebih dari $50 \text{ m}^3/\text{h}$ dihitung sebagai berikut :	Buah	30	-	30	-
	a. $50 \text{ m}^3/\text{h}$ pertama	Buah	20	-	20	-
	b. Selebihnya dari $50 \text{ m}^3/\text{h}$ sampai dengan $500 \text{ m}^3/\text{h}$	Buah	15	-	15	-
	c. Selebihnya dari $500 \text{ m}^3/\text{h}$ sampai dengan $1.000 \text{ m}^3/\text{h}$, setiap m^3/h	Buah	10	-	10	-
	d. Selebihnya dari $1.000 \text{ m}^3/\text{h}$ sampai dengan $2.000 \text{ m}^3/\text{h}$, setiap m^3/h	Buah				
	e. Selebihnya dari $2.000 \text{ m}^3/\text{h}$ setiap m^3/h					
	Bagian-bagian dari m^3/h dihitung satu m^3/h					
c.	Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	Buah	100,000	200,000	100,000	20,000
		Buah	30,000	30,000	30,000	
d.	perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	Buah	25,000	30,000	25,000	
	e. Pompa ukur bahan bakar gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur	Buah	30,000		30,000	
6.	Meter Air	Buah	15,000	30,000	15,000	
	a. Meter induk	Buah	25,000	50,000	25,000	
	1. Sampai dengan $15 \text{ m}^3/\text{h}$	Buah	35,000	70,000	35,000	
	2. Lebih dari $15 \text{ m}^3/\text{h}$ sampai dengan $100 \text{ m}^3/\text{h}$					
	3. Lebih dari $100 \text{ m}^3/\text{h}$					

	2	3	4	5	6	7
Meter Kerja						
1. Sampai dengan $10 \text{ m}^3/\text{h}$	Buah	3,000	-	-	3,000	-
2. Lebih dari $10 \text{ m}^3/\text{h}$ sampai dengan $100 \text{ m}^3/\text{h}$	Buah	7,000	-	-	7,000	-
3. Lebih dari $100 \text{ m}^3/\text{h}$	Buah	10,000	-	-	10,000	-
Meter Cairan Minum Selain air						
j. Meter Induk						
1. Sampai dengan $15 \text{ m}^3/\text{h}$	Buah	40,000	20,000	40,000	20,000	20,000
2. Lebih dari $15 \text{ m}^3/\text{h}$ sampai dengan $100 \text{ m}^3/\text{h}$	Buah	60,000	30,000	60,000	30,000	30,000
3. Lebih dari $100 \text{ m}^3/\text{h}$	Buah	70,000	35,000	70,000	35,000	35,000
b. Meter Kerja						
1. Sampai dengan $15 \text{ m}^3/\text{h}$	Buah	3,000	1,500	3,000	1,500	1,500
2. Lebih dari $10 \text{ m}^3/\text{h}$ sampai dengan $100 \text{ m}^3/\text{h}$	Buah	7,000	3,500	7,000	3,500	3,500
3. Lebih dari $100 \text{ m}^3/\text{h}$	Buah	15,000	7,500	15,000	7,500	7,500
Pembatasan Arus Air						
	Buah	5,000	2,500	-	-	-
	Buah	20,000	10,000	-	-	-
Alat Konpensasi Suhu ; Suhu (ATC)/Tekanan/Konpensasi lainnya						
	Buah	200,000	-	200,000	-	-
	Buah	300,000	-	300,000	-	-
	Buah	500,000	-	500,000	-	-
Motor prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur						
	Buah	200,000	-	200,000	-	-
	Buah	300,000	-	300,000	-	-
	Buah	500,000	-	500,000	-	-
Meter Arus Massa						

	2	3	4	5	6	7
Meter Kerja						
Untuk setiap media uji						
1. Sampai dengan 10 kg/min						
2. Lebih dari 10 kg/min dikitung sebagai berikut :						
a. 10 kg/min pertama	Buah	60,000	20,000	60,000		
b. Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	Buah	60,000	20,000	60,000		
c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	Buah	1,000	-	1,000		
d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min, setiap kg/min	Buah	500	-	500		
e. Selebihnya dari 1.000 kg/min sampai kg/min	Buah	300	-	300		
Bagian-bagian dari 1kg/min di hitung satuh kg/min	Buah	200	-	200		
	Buah	100	-	100		
Alat Ukur Pengisian (Filling Machine)						
Untuk setiap jenis media						
1. Sampai dengan alat pengisian	Buah	30,000	30,000			
2. Selebihnya dari 4 alat pengisian, setiap alat pengisi	Buah	7,000	7,000			
Meter Listrik (meter kWh)						
a. Meter Induk/kelas 0,2 atau kurang	Buah	60,000	20,000	60,000		
b. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5	Buah	20,000	10,000	20,000		
c. Meter kerja kelas 2	Buah	5,000	2,500	5,000		
1. 3 (tiga) phasa	Buah	3,000	1,500	3,000		
2. 1 (satu) phasa	Buah	3,000	-	3,000		
1. 3 (tiga) phasa	Buah	3,000	1,500	3,000		
2. 1 (satu) phasa	Buah	3,000	-	3,000		
c. Meter kerja kelas 2	Buah	2,000	1,000	2,000		
1. 3 (tiga) phasa	Buah	2,000	-	2,000		
2. 1 (satu) phasa	Buah	2,000	-	2,000		
4. Meter energi listrik lainnya, biaya nemerikaaan, pengujian peneraan atau peneraan ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 22 huruf a, b, c.						

	2	3	4	5	6	7
lembatas Arus Listrik	Buah	Buah	Buah	Buah	Buah	Buah
top Watch			2,000	-	1,000	-
Meter Parkir			10,000	5,000	10,000	5,000
anak Timbangan						
a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) :						
1. Sampai dengan 1 kg	Buah	Buah	Buah	Buah	Buah	Buah
2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	400	200	300	200	300	200
3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	700	350	350	250	350	250
b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1) masa/alat	1,500	750	750	500	750	500
1. Sampai dengan 1 kg	Buah	Buah	Buah	Buah	Buah	Buah
2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	1,500	750	750	500	750	500
3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	2,500	1,200	1,200	600	1,200	600
c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1) lab	6,000	3,000	3,000	1,500	3,000	1,500
1. Sampai dengan 1 kg	Buah	Buah	Buah	Buah	Buah	Buah
2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	8,000	6,000	6,000	3,000	6,000	3,000
3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	12,000	8,000	8,000	6,000	8,000	6,000
Timbangan						
a. Sampai dengan 3,000 kg	Buah	Buah	Buah	Buah	Buah	Buah
1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000	3,500
a. Sampai dengan 25 kg	2,000	1,500	2,000	2,500	3,000	3,500
b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	4,000	2,000	2,500	3,000	3,500	4,000
c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	5,000	2,500	3,000	3,500	4,000	4,500
d. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	6,000	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000
e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	12,000	6,000	6,500	7,000	7,500	8,000
2. Ketelitian halus (kelas II)	12,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
a. Sampai dengan 1 kg	Buah	Buah	Buah	Buah	Buah	Buah
b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	6,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000

		3	4	5	6	7
2	c. Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg d. Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg 3. Ketelitian krusus (kelas I)	Buah Buah Buah Buah	16,000 18,000 22,000 40,000	8,000 9,000 12,000 20,000	11,000 12,000 15,000 30,000	6,000 7,000 9,000 15,000
	b. Lebih dari 3.000 kg 1. Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton 2. Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Buah Buah	5,000 6,000	2,500 3,000	3,000 4,000	1,500
	c. Timbangan ban berjalan 1. Sampai dengan 100 ton/h 2. Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h 3. Lebih dari 500 ton/h	Buah Buah Buah	150,000 250,000 350,000	75,000 125,000 175,000	150,000 250,000 350,000	75,000 125,000 175,000
	c. Timbangan ban berjalan 1. Sampai dengan 100 ton/h 2. Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h 3. Lebih dari 500 ton/h	Buah Buah Buah	6,000 12,000 18,000 7,000	- - - 3,500	6,000 12,000 18,000 7,000	2,000
0	a. dead weight testing machine 1. Sampai dengan 100 kg/cm ² 2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ² 3. Lebih dari 1.000 kg/cm ² 4. Alat ukur tekanan darah 5. 1. Manometre: Minyak a. Sampai dengan 100 kg/cm ² b. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ² c. Lebih dari 1.000 kg/cm ² 3. Pressure calibrator 4. Pressure calibrator	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	6,000 12,000 18,000 7,000 3,000 6,000 9,000 12,000 25,000	6,000 12,000 18,000 7,000 3,000 6,000 9,000 12,000 25,000	2,000 3,000 4,000 12,000	2,000 3,000 4,000 12,000

1	2	3	4	5	6	7
31.	a. Sampai dengan 100 kg/cm ² b. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ² c. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah Buah Buah	6,000 12,000 18,000	3,000 6,000 9,000	6,000 12,000 18,000	3,000 6,000 9,000
31.	Pencap Kartu (printer / recorder) otomatis	Buah	15,000	7,500	3,000	1,500
32.	Meter kadar air	Buah	15,000 20,000 25,000	7,000 8,000 12,500	10,000 10,000 10,000	7,000 6,000 6,000
32.	a. Untuk biji-biji tidak mengandung minyak, setiap komoditi b. Untuk biji-biji mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	5,000		5,000	
	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 31 atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam, setiap jam/bagian dari jam dihitung 1 jam					

